

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN.DMK)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Farida Kurniawati
30302200427

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN.DMK)**



Diajukan Oleh :
Farida Kurniawati
30302200427

Telah Disetujui:

Pada Tanggal 4 November 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk)

Di persiapkan dan disusun oleh

Farida Kurniawati

NIM: 30302200427

Telah dipertahankan didepan Tim penguji

Pada Tanggal 20 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 0620066801

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN: 0615076202

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN: 0121117801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Fakultas

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keberhasilan dan kegagalanmu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah akan menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Sebaik-baiknya penolongmu adalah Allah.”

(Q.S. Ali ‘Imran: 160)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombangnya itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Alm) dan ibuku, yang telah membesarkan dan mendidik saya, serta yang telah selalu mengusahakan impian saya hingga saya bisa sampai dititik saat ini
2. Untuk Guru serta pembimbing saya Dr. Achmad Arifulloh, SH.,MH yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati.
3. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini
4. Sahabat-sahabat kecil saya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Teman-teman dibangku perkuliahan yang selalu membantu dan memberikan arahan kepada saya
6. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi wadah dalam saya mencari pengalaman dan ilmu yang sebelumnya belum saya temukan di kehidupan yang dulu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farida Kurniawati

NIM 30302200427

Program Studi: S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.B/2024/PN Dmk)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2025



Farida Kurniawati
NIM : 30302200427



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farida Kurniawati

NIM 30302200427

Program Studi: S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.B/2024/PN Dmk)”

Dan menyetujui menjadi Hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 28 November 2025



Farida Kurniawati
NIM : 30302200427



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, SH.,MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi sekaligus Dosen wali penulis terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.
8. Dr. Achmad Arifulloh SH., MH. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah memberikan waktu dan banyak pengarahan terhadap penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 28 November 2025
Penulis

Farida Kurniawati

NIM 30302200427



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2. Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif.....	20
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23

2. Unsur-unsur Tindak pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak pidana.....	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian.....	31
1. Pengertian Perjudian.....	31
2. Macam-Macam Perjudian.....	33
3. Unsur-Unsur Perjudian	34
D. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta	35
1. Pengertian Turut Serta	36
2. Unsur-Unsur Turut Serta	36
E. Perjudian Dalam Perspektif Islam	37
1. Pengertian Perjudian.....	37
2. Dasar Hukum Perjudian.....	39
3. Sanksi Perjudian	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK.....	56
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Aktivitas judi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar berbagai dimensi normatif, mencakup aspek keagamaan, moralitas, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Motivasi individu dalam terlibat aktivitas judi sangat beragam; sebagian pelaku memandangnya sebagai bentuk hiburan atau kegemaran semata, sementara sebagian lainnya menjadikan praktik tersebut sebagai sumber penghasilan utama. Kajian ini bertujuan menganalisis secara yuridis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku delik perjudian serta mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk.

Hasil kajian terhadap perkara delik perjudian melalui studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai delik perjudian saat ini diatur secara terperinci dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk memperlihatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia telah memiliki fondasi yang memadai dengan prosedur yang sesuai ketentuan. Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan sah karena terpenuhinya keseluruhan unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian

ABSTRACT

Gambling is categorized as an unlawful act that violates various normative dimensions, including religious aspects, morality, ethics, and laws and regulations. Individual motivations for engaging in gambling vary widely; some perpetrators view it as a form of entertainment or a hobby, while others consider it a primary source of income. This study aims to legally analyze how law enforcement is implemented against perpetrators of gambling crimes and examine the legal considerations used by the panel of judges in deciding cases based on Decision Number 114/Pid.B/2024/PN Dmk.

This research methods used in this paper include a normative legal approach, with a descriptive research specification. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature study of legislation, court decisions, books, and scientific journals. All data were analyzed using qualitative analysis methods by interpreting legal norms and relating them to the legal facts contained in Decision Number 114/Pid.B/2024/PN Dmk.

The results of the study of the gambling crime case through the study of Decision Number 114/Pid.B/2024/PN Dmk show that the provisions regarding gambling crimes are currently regulated in detail in Article 303 and Article 303 bis of the Criminal Code which are strengthened by Law Number 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling. The implementation of law enforcement against the perpetrators in Decision Number 114/Pid.B/2024/PN Dmk shows that the law enforcement system in Indonesia has an adequate basis with procedures in accordance with the provisions. The decision of the panel of judges in this case has permanent and valid legal force because all elements in Article 303 bis paragraph (1) 2 of the Criminal Code are fulfilled. The panel of judges sentenced each person to 6 (six) months in prison based on legal and non-legal considerations.

Keywords: Legal Analysis, Law Enforcement, Criminal Acts, Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman perlu disadari oleh masyarakat sebagai faktor yang menyebabkan meningkatnya intensitas kejahatan. Perjudian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang kerap dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Aktivitas judi merupakan tindakan yang melanggar berbagai norma, baik norma hukum, moralitas, kesusilaan, maupun agama. Keberadaan praktik perjudian menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Ragam bentuk aktivitas judi dilakukan oleh masyarakat baik secara tersembunyi maupun terbuka, sehingga perjudian telah dianggap sebagai hal lumrah dalam pandangan masyarakat. Berdasarkan sudut pandang hukum, perjudian dikategorikan sebagai delik yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat¹.

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan konsep negara hukum bahwa negara hukum mengharuskan agar seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara tunduk kepada hukum, termasuk juga dalam

¹ Edy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih & Umar Ma'ruf, 2018, Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, hal. 180.

penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana perjudian.² Secara filosofis, negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana terhadap setiap bentuk penyimpangan, sehingga regulasi terkait perjudian menjadi instrument yang penting dalam menjaga moral, ketertiban umum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif dari aktivitas tersebut.³

Menurut Kartini Kartono, perjudian didefinisikan sebagai tindakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai disertai kesadaran akan adanya risiko serta ekspektasi tertentu terhadap hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa lain yang belum pasti atau tidak diketahui hasilnya. Aktivitas judi berpotensi menghambat proses pembangunan nasional karena mengajarkan masyarakat untuk mencari penghidupan melalui cara-cara tidak wajar serta membentuk karakter pemalas, sementara pembangunan mensyaratkan kehadiran individu-individu yang memiliki etos kerja tinggi dan ketahanan mental yang kuat⁴.

Seseorang melakukan judi dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi, ada yang menganggap suatu hobi atau untuk bersenang-senang. Menurut pandangan lain ada yang menganggap sebagai mata pencaharian atau sumber penghasilan. Faktor ekonomi menjadi motivasi

² Imam Subechi, 2012, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no. 3, hal. 340.

³ Ibid, hal. 343.

⁴ Irfan Gaurifa, 2022, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst)," *Jurnal Panah Hukum*. vol 2, no. 1, hal. 114.

utama seseorang terlibat dalam aktivitas judi, yang disebabkan oleh berbagai kondisi seperti penghasilan yang minim, ketidakpastian hidup, beban tekanan ekonomi yang berat, serta minimnya optimisme terhadap masa depan. Selain itu, kecenderungan gaya hidup konsumtif yang diperparah oleh kenaikan harga kebutuhan pokok akibat ketidakstabilan perekonomian dan laju inflasi mendorong individu untuk mencari cara instan dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi-kondisi tersebut memicu seseorang memilih jalan pintas memperoleh uang dengan cepat melalui perjudian. Tidak ditanganinya fenomena ini, maka akan menimbulkan keresahan sosial mengingat dampak negatif perjudian sangat merugikan tidak hanya bagi pelaku itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Banyak orang yang mempertaruhkan seluruh harta mereka bahkan anak dan istri. Selain itu, judi mendorong mereka untuk melakukan penipuan, pencurian, perampokan, korupsi dan bahkan pembunuhan demi mendapat uang untuk berjudi. Dampak buruk ini sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan tindakan tegas untuk mencegah agar tidak semakin meluas⁵.

Upaya pemberantasan praktik perjudian dilakukan melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur tentang perjudian, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pembentukan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian sanksi pidana bagi pelaku perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Muh Ramli Nursyamsi Ichsaan, 2022, "Peran Penyidik Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Kartu Domino Qiu-Qiu Di Desa Salu Jambu Kabupaten Luwu (Studi Kasus)," *Jurnal Delik Adpertisi*. vol 1, no. 1, hal. 2.

Pidana yang dinilai perlu diperberat guna memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Konsep bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dipahami sebagai setiap bentuk permainan yang peluang kemenangannya secara umum ditentukan oleh faktor keberuntungan semata, meskipun terdapat kemungkinan besar untuk menang bagi pemain yang telah berpengalaman dan terampil. Pengertian main judi juga mencakup seluruh bentuk perjanjian taruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diselenggarakan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam perlombaan atau permainan tersebut, termasuk berbagai bentuk pertaruhan lainnya⁶.

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia mengkategorikan delik perjudian sebagai kejahatan, sehingga Pemerintah melakukan perubahan terhadap sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pengaturan yang semula tercantum dalam Pasal 542 KUHP telah dialihkan dan diubah menjadi ketentuan pidana dalam Pasal 303 bis.

Ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis mengenai delik perjudian telah mengalami perubahan secara menyeluruh dan diatur kembali dalam Pasal 2 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dengan penjelasan sebagai berikut:

⁶ Irfan gaurifa, *Op Cit.* hal. 112.

1. Pasal 303 ayat 1 KUHP

Barang siapa tanpa mendapat izin :

- a) setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Apabila melanggar pasal 303 ayat (1) diatas, maka diancam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu:

“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”

2. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP

- a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- b) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Apabila melanggar pasal 303 bis ayat (1) KUHP, maka diancam dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu :

“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.”

3. Pasal 303 bis ayat 2 KUHP

Apabila ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap. Apabila melanggar pasal 303 bis ayat (2) maka diancam dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu :

“Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima

ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah⁷.”

Putusan hakim pada perkara pidana merupakan keputusan yang dihasilkan setelah hakim melakukan pemeriksaan dan peradilan terhadap suatu perkara berdasarkan delik yang disebutkan dalam surat dakwaan. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa delik pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut⁸.

Institusi peradilan yang seharusnya merepresentasikan keadilan tidak selalu berfungsi secara optimal. Hakim yang memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat kadang kala kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutus perkara dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Proses pemeriksaan perkara oleh hakim membutuhkan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Tujuan pembuktian adalah memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta telah benar-benar terjadi, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan tepat⁹.

⁷ Aditya Eka Wisnu Wardana, 2022, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan (studi Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd), *skripsi fakultas hukum Unissula*, Semarang.

⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 152.

⁹ Ahmad Rosyiqul Alqy, 2024, analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perjudian ludo king (putusan nomor. 581/pid.B/2020/PN/Jkt.Utr), *skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, hal. 4.

Pertimbangan hakim merupakan aspek krusial dalam mewujudkan nilai suatu putusan hakim yang memuat unsur keadilan dan kepastian hukum, sekaligus memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait tanpa menimbulkan kerugian bagi mereka. Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hal tersebut disebabkan, oleh menyangkutnya hak-hak seseorang yang akan dijatuhi pidana, apabila penjatuhan pidana tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa maka keadilan hukum juga tidak tercipta. Hakim tidak berwenang melakukan pemeriksaan dan peradilan di luar cakupan yang termuat dalam dakwaan, sehingga apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sesuai dengan rumusan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, meskipun kesalahan terdakwa dapat dibuktikan namun tidak tercantum dalam dakwaan, maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.

Salah satu contoh perkara tindak pidana perjudian yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak putusan Nomor 114/pid.B/2024/PN Dmk dengan kronologi kasus berawal pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 pukul 06.30 WIB, saksi DWI WAHYU SW, S.H. Bin SUPARLAN dan saksi SUMARTO, S.H. Bin RADISAN (keduanya anggota polsek Dempet) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung milik saksi KELIK yang beralamat di Dukuh Krasak RT 01/RW 01, Desa Sidomulyo kec. Dempet Kab. Demak ada beberapa orang yang bermain judi dengan taruhan uang. Kemudian saksi DWI WAHYU SW, S.H. dan saksi SUMARTO, S.H.

beserta tim berkumpul di ruang Reskrim Polsek Dempet selanjutnya melakukan penyelidikan ke lokasi, setelah sampai dilokasi dan ternyata benar ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis QIYU-QIYU, kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang pemain, yaitu terdakwa I HARYANTO Bin Alm. RAOYAN, Terdakwa II ERMAWANTO Bin MUSLIH, Terdakwa III EDI PUTRA Bin Alm. JASMIN, sedangkan 1 (satu) orang pemain yaitu sdr. DARSITO (DPO) Melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang bukti 1 (satu) set kartu Domino yang beisi 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai Rp. 120.000, (serratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar hijau merk bangau dibawa ke Mapolsek Dempet untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perjudian jenis QIYU-QIYU dilakukan dengan cara para pemian duduk melingkar, kemudian dilotre siapa yang kalah dia yang mengocok dan membagikan kartu para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh ditengah arena lingkaran, selanjutnya kartu dibagikan oleh andar kepada para pemain per orang menerima 4 (empat) buah kartu, kemudian kartunya dibagi dan diadu yang paling besar dialah yang menjadi pemenangnya dan bisa mengambil uang taruhan yang ada ditengah lingkaran tersebut.

Merujuk pada pemaparan di atas, maka penlis tertarik untuk melakukan kajian dan penulisan hukum mengenai permasalahan kasus perjudian dengan menuangkan kedalam bentuk proposal skripsi dengan topik yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU**

TINDAK PIDANA PERJUDIAN” (Studi kasus Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK)

B. Rumusan Masalah

Berikut ialah masalah yang dapat dirumuskan merujuk pada pemaparan di atas:

1. Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan putusan nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian berdasarkan putusan nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan putusan nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian berdasarkan putusan nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat luas, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana, dalam kajian mengenai delik perjudian.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap objek yang dikaji atau dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang hukum, khususnya dalam mengkaji delik kejahatan perjudian.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan ketentuan pidana perjudian sesuai perkembangan hukum positif di Indonesia.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya penjelasan mengenai pengertian dari suatu istilah sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam suatu istilah.

1. Analisis Yuridis

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan analisis sebagai suatu kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data

untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis digunakan untuk mengamati sesuatu dengan tujuan mendapatkan hasil akhir¹⁰.

Istilah "yuridis" berdasarkan kamus hukum berasal dari kata "*yuridisch*" yang memiliki makna sesuai dengan hukum atau ditinjau dari perspektif hukum. Yuridis dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan hukum atau telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pengertian yuridis mencakup seluruh hal yang memiliki makna hukum yang diakui keabsahannya oleh pemerintah, bersifat baku, serta mengikat seluruh masyarakat dalam wilayah keberlakuan hukum tersebut tanpa pengecualian. Yuridis merupakan kaidah yang dianggap sebagai hukum atau dilegitimasi keberadaannya oleh hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebiasaan, etika, maupun moral¹¹.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan dan melaksanakan norma-norma hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹²

3. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan terminologi *strafbaarfeit* dan juga dikenal dengan istilah delik. *Strafbaarfeit* dimaknai sebagai peristiwa yang dapat dikenai

¹⁰ <https://www.detik.com> pengertian analisis adalah berikut jenis dan fungsinya diakses pada 8 Mei 2025 jam 12.22 WIB

¹¹ Marwan, SM., Jimmy. P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya. hal. 651.

¹² Irawan Okky et al., 2025, "Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia", *Jurnal kajian hukum dan ilmu komunikasi*. Vol 2, no. 5, hal. 24.

pidana, sementara delik atau dalam istilah asing disebut *delict* bermakna suatu perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana kepada pelakunya¹³. Simons berpendapat bahwasanya tindak pidana ialah perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang hukum pidana karena merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang dilakukan secara salah oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab¹⁴.

4. Perjudian

Perjudian ialah suatu permainan yang mempertaruhkan suatu nilai yang berharga dengan kesadaran akan resiko dan peluang memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungan semata atau keahlian atau keterampilan pemain. Pasal 303 ayat (3) KUHP mendefinisikan judi sebagai setiap bentuk permainan yang didasari oleh harapan untuk memperoleh kemenangan yang secara umum ditentukan oleh faktor keberuntungan semata, namun peluang tersebut dapat meningkat seiring dengan keterampilan dan keahlian pemain¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, di mana permasalahan yang dikaji, dibahas, dan diuraikan berfokus pada implementasi kaidah-kaidah atau norma-

¹³ Dr. Fitri Wahyuni, *Op Cit.* hal. 35.

¹⁴ <https://fahum.unsu.ac.id> tindak pidana pengertian unsur dan jenisnya diakses pada 8 Mei 2025 jam 14.20 WIB

¹⁵ Irfan Gaurifa, *Loc Cit.* hal. 114.

norma dalam hukum positif. Hukum positif atau dalam bahasa Latin disebut *ius positum* merupakan hukum yang dibuat oleh manusia yang menetapkan atau mewajibkan suatu tindakan tertentu. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilaksanakan melalui pengkajian terhadap peraturan hukum formal seperti undang-undang dan literatur berupa sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh informasi bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang diteliti¹⁶. Khususnya analisis yuridis terhadap implementasi penegakan hukum bagi pelaku delik perjudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, di mana analisis dilakukan secara sistematis dan menyeluruh bersamaan dengan proses pengumpulan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang dikaji. Sugiyono mengemukakan bahwa teknik analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data melalui pendeskripsian atau penggambaran data yang telah terkumpul apa adanya tanpa menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi¹⁷. Spesifikasi dalam penelitian ini merujuk pada persoalan yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan hakim pada perkara delik perjudian di Pengadilan Negeri Demak.

¹⁶ *Ibid*, hal. 115.

¹⁷ *Ibid*, hal. 115-116.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diterapkan penulis yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan berbeda dengan tujuan peneliti lainnya. Data sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu jurnal ilmiah, karya ilmiah, basis data, sumber laporan pemerintah dan sumber informasi lainnya¹⁸.

Data sekunder dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama berasal dari penelitian yang dihasilkan oleh orang lain ataupun hasil penelitian sendiri. Jenis yang kedua adalah sumber data administratif kelembagaan yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan oleh suatu lembaga seperti data dari Badan Pusat Statistik atau Kementrian.

Analisis data sekunder yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan data yang sudah ada atau berasal dari peneliti terdahulu oleh karena itu penelitian menggunakan data sekunder tidak diperlukannya lagi wawancara atau penyebaran angket karena sudah mendapatkan informasi dari data-data yang diperoleh.

Data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga kategori, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memuat kaidah dan ketentuan hukum yang mempunyai sifat mengikat.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ <https://staiku.ac.id> memahami perbedaan data primer dan data sekunder dalam penelitian, diakses pada 9 Mei 2025, jam 16.07.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 - e. Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.B/2024/PN.DMK
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, memperkuat, serta mendukung keberadaan bahan hukum primer.
- a. Buku-buku literatur
 - b. Artikel jurnal
 - c. Hasil penelitian terdahulu
 - d. Pendapat ahli
- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang bersifat pelengkap dan memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- a. Buku-buku Non-Hukum yang relevan
 - b. Literatur akademik
 - c. Media Digital¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka mengumpulkan data sekunder.

¹⁹ David tan, 2021, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. vol 8, no. 5, hal. 2471-2472.

Studi kepustakaan yaitu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa macam literature seperti referensi dari jurnal, buku, website serta putusan pengadilan.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis menerapkan metode analisis kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai penjelasan bahan penjelasan. Penelitian kualitatif lebih mendalam pada manusia, objek, institusi serta interaksi atau hubungan antara elemen-elemen tersebut²⁰.

G. Sistematika Penulisan

Upaya untuk mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi dari penulisan hukum ini, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan serta penjabaran isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

²⁰ <https://www.dikn.kemenkeu.go.id> Memahami Metode Penelitian Kualitatif, diakses pada 13 Mei 2025 jam 14.00 wib


Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian, serta tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian mengenai Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian melalui studi Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk, serta Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran penulis dari suatu fenomena yang telah diteliti dan dianalisis oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berdasarkan terminologi hukum Indonesia, selain istilah penegakan hukum, terdapat pula frasa lain seperti penerapan hukum yang kerap digunakan. Istilah serupa juga dijumpai dalam konteks hukum asing, misalnya *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam Bahasa Belanda, serta *law enforcement* dan *law application* dalam sistem hukum Amerika Serikat. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian langkah yang bertujuan mewujudkan pelaksanaan norma hukum secara nyata, sehingga norma tersebut benar-benar berfungsi sebagai acuan perilaku dalam hubungan sosial dan tata kehidupan bernegara.²¹

Penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan proses untuk menyelaraskan nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma hukum dengan perilaku nyata di masyarakat. Proses tersebut berfungsi sebagai tahapan final dalam perwujudan nilai-nilai hukum, yang ditujukan untuk menciptakan,

²¹ Waluyo Bambang. 2016. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta. Hal. 98.

menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat²².

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum kerap dipahami secara keliru, karena sering diidentikkan hanya dengan tindakan dalam ranah hukum pidana, khususnya yang bersifat represif. Padahal, pengertian tersebut sesungguhnya mencakup upaya represif sekaligus preventif. Dengan demikian, konsep tersebut sejalan dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Sementara itu, istilah *law enforcement* dalam praktik modern lebih ditekankan pada aspek penindakan, sedangkan langkah-langkah preventif seperti pemberian pemahaman, pendekatan persuasif, dan arahan dilabelkan sebagai *law compliance*, yang merujuk pada kepatuhan dan penataan terhadap hukum. Oleh sebab itu, Andi Hamzah menilai bahwa istilah yang lebih tepat digunakan ialah penanganan hukum atau pengendalian hukum²³.

2. Penegakan Hukum Secara Subjektif dan Objektif

Dilihat dari pihak yang melaksanakannya, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua cakupan, yaitu luas dan sempit. Berdasarkan pengertian yang luas, seluruh subjek hukum berperan dalam proses penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi. Setiap individu yang bertindak atau memilih untuk tidak bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pada dasarnya telah turut menegakkan

²² Arliman Laurensius. 2018. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish. Yogyakarta, hal. 14.

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hal. 2.

hukum tersebut. Adapun dalam pengertian sempit, penegakan hukum dipahami sebagai kewenangan aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin pelaksanaan aturan hukum sesuai ketentuannya. Pelaksanaan fungsi tersebut, aparat memiliki kewenangan menggunakan tindakan memaksa demi memastikan hukum dapat berjalan secara efektif²⁴.

Berdasarkan peninjauan dari objeknya, yaitu dari sisi hukum itu sendiri, konsep penegakan hukum dapat dipahami dalam dua lingkup, yakni luas dan sempit. Pada cakupan yang luas, penegakan hukum tidak hanya menyentuh keberlakuan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang melekat di dalam regulasi maupun yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dalam ruang lingkup sempit, penegakan hukum dibatasi pada pelaksanaan ketentuan yang bersifat tertulis dan formal semata. Dengan demikian, istilah *law enforcement* dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai penegakan hukum dalam pengertian luas, sementara dalam konteks yang lebih terbatas, istilah yang tepat digunakan adalah penegakan peraturan. Perbedaan antara aturan hukum yang bersifat formal dan nilai keadilan yang melekat di dalamnya juga tercermin dalam terminologi bahasa Inggris. Dalam perkembangan wacana hukum, dikenal istilah "*the rule of law*" yang kemudian dibandingkan dengan konsep "*the rule of just law*". Perbandingan serupa terlihat pada ungkapan "*the rule of law and not of man*" yang dipertentangkan dengan "*the rule by law*", yang diartikan

²⁴ Arliman Laurensius, *Op Cit.*, hal. 12.

sebagai kekuasaan manusia melalui instrumen hukum. Istilah "*the rule of law*" tidak hanya menggambarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum dalam pengertian formal, tetapi juga mengandung dimensi keadilan di dalamnya. Oleh sebab itu muncul istilah "*the rule of just law*" yang menekankan aspek keadilannya. Sementara itu, frasa "*the rule of law and not of man*" digunakan untuk menegaskan bahwa dalam negara hukum modern, hukumlah yang memegang kendali, bukan individu. Sebaliknya, "*the rule by law*" menunjukkan keadaan di mana hukum hanya dipakai sebagai sarana kekuasaan oleh penguasa²⁵.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penegakan hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum, baik dalam pengertian formal yang sempit maupun dalam pengertian material yang lebih luas, menjadi acuan dalam setiap aktivitas hukum. Upaya tersebut dilaksanakan tidak hanya oleh setiap subjek hukum melalui kepatuhan terhadap norma yang berlaku, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang secara sah diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang guna menjamin efektivitas penerapan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁶.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana ialah *strafbaarfeit*. Dalam

²⁵ *Ibid*, hal. 13.

²⁶ *Ibid*, hal. 14.

literatur hukum pidana, istilah yang kerap dipakai adalah delik, sementara dalam perumusan peraturan perundang-undangan, para pembentuk undang-undang umumnya menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana²⁷.

Dijelaskan pada literatur hukum pidana asing, istilah yang merujuk pada tindak atau peristiwa pidana digunakan dalam beberapa bentuk. Istilah *strafbaar feit* dipahami sebagai peristiwa pidana, sedangkan *strafbare handlung* maupun *criminal act* diterjemahkan sebagai perbuatan pidana. Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* tersusun dari tiga unsur kata, yaitu straf yang bermakna pidana atau hukuman, baar yang berarti dapat atau boleh, serta feit yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan²⁸.

Istilah *strafbaarfeit* termuat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, yang menjadi rujukan KUHP Indonesia, namun ketentuan tersebut tidak disertai penjelasan resmi mengenai makna istilah tersebut. Oleh sebab itu, para ahli dan pakar hukum kemudian berupaya merumuskan pengertian *strafbaarfeit* melalui berbagai pendapat dan interpretasi ilmiah²⁹. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi ancaman pidana. Sementara, Pompe menafsirkan *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap norma, yakni gangguan terhadap ketertiban hukum, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, dimana penjatuan pidana terhadap pelakunya

²⁷ Dr. Fitri Wahyuni, *Loc Cit*, hal. 35.

²⁸ Sony Edy dkk, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rey Media Grafika, Batam, hal. 152.

²⁹ Dr. Fitri Wahyuni, *Loc Cit*, hal. 35.

dipandang perlu untuk menjaga ketertiban hukum. Adapun Simons menyatakan bahwasanya *strafbaarfeit* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran dan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman³⁰.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dan terhadap larangan tersebut dilekatkan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Meskipun demikian, sebelum suatu perbuatan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus dipastikan bahwasanya perbuatan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, suatu tindakan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwasanya “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan asas legalitas, yang dalam bahasa Latin dirumuskan sebagai “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”.

Berdasarkan beragam istilah yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dapat dipahami bahwasanya penggunaan istilah untuk

³⁰ *Ibid*, hal. 36.

menerjemahkan delik (*strafbaarfeit*) tidak bersifat baku atau wajib diikuti. Setiap istilah pada prinsipnya dapat dipakai selama tidak mengubah substansi dan makna pokok dari konsep *strafbaarfeit*. Menurut penulis, istilah yang paling sering digunakan dan umum dalam masyarakat yaitu “tindak pidana” karena utamanya digunakan oleh pembentuk undang-undang.

2. Unsur-unsur Tindak pidana

Hukum pidana didalamnya terdapat unsur tindak pidana dan unsur kesalahan yang termasuk kesengajaan menjadi unsur pokok. Unsur perbuatan pidana berada dalam ranah objektif bersama sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban bersifat subjektif dan meliputi kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesalahan, baik sengaja maupun lalai. Unsur tindak pidana berfungsi sebagai dasar penilaian untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana. Jika seluruh unsur terpenuhi, pelaku dapat dipidana; sebaliknya, jika tidak terpenuhi, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan³¹.

Menurut Simons, perbuatan pidana atau delik merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan secara sengaja maupun tidak, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai

³¹ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hal. 137.

sanksi pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab³².

Menurut Moeljatno, mengenai unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana, yakni:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif³³.

Menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan dalam arti luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam pidana³⁴

Leden Marpaung menguraikan bahwasanya tindak pidana memiliki unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi yang melekat pada diri pelaku, termasuk keadaan batin atau kehendaknya

³² *Ibid.* hal. 138.

³³ *Ibid.* hal. 139.

³⁴ Masruchin Rubai, 2015, *Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang, hal. 82.

saat melakukan perbuatan. Adapun unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat didalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu

Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan keadaan atau situasi di luar diri pelaku, yaitu kondisi yang menyertai terjadinya suatu perbuatan. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku³⁵.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas, secara umum unsur tindak pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan manusia

Tindakan manusia, baik berupa tindakan aktif melakukan suatu perbuatan maupun bentuk pasif berupa tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, baik disengaja maupun tidak.

- b. Sifat melawan hukum

Unsur ini menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum, yakni suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau

³⁵ Hasanul Mulkan, 2021, *Tindak Pidana Korupsi*, Guepedia, hal. 86.

larangan hukum serta merugikan atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

c. Perbuatan diancam dengan undang-undang

Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terhadap perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana dalam ketentuan undang-undang. Jika tidak diatur sebagai perbuatan yang dipidana, maka tindakan tersebut tidak termasuk tindak pidana.

d. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

Unsur ini menegaskan bahwa pelaku harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, maka hukuman tidak dapat dijatuhkan. Kemampuan bertanggung jawab mencakup kondisi kejiwaan yang sehat, kemampuan membedakan yang benar dan salah, serta kecakapan mental dan kedewasaan.

e. Perbuatan harus terjadi karena kesalahan si pembuat

Kesalahan selalu berkaitan dengan adanya kehendak atau niat pada diri pelaku saat melakukan suatu perbuatan. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang melakukan tindakan yang dilarang dengan kesadaran dan tujuan untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Apabila suatu perbuatan terlarang dilakukan

tanpa adanya unsur niat sama sekali dalam batin pelaku, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi, sehingga sanksi pidana tidak dapat dikenakan.

3. Jenis-Jenis Tindak pidana

Tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria atau dasar penggolongan tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran

Berdasarkan sistematika KUHP, buku ke II memuat kejahatan dan buku ke III memuat pelanggaran. Kejahatan pada umumnya merujuk pada perbuatan yang dianggap memiliki tingkat bahaya dan kerugian yang lebih besar bagi individu atau masyarakat, sehingga diancam dengan sanksi pidana lebih berat, seperti pidana penjara dengan durasi yang lama, pidana denda dengan jumlah besar, atau pidana mati untuk tindak pidana yang sangat serius. Pelanggaran pada umumnya merupakan tindakan yang menimbulkan risiko bahaya serta kerugian dalam tingkat yang relatif rendah. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran umumnya lebih ringan, misalnya berupa pidana kurungan atau denda dalam jumlah terbatas. Sementara itu, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang secara substansial bertentangan dengan nilai moral serta norma sosial yang

berkembang di masyarakat. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran lebih berorientasi pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan demi menjaga ketertiban umum.

- b. Berdasarkan cara terjadinya perbuatan, yaitu tindak pidana formil dan materiil

Tindak pidana formil merupakan jenis tindak pidana yang fokus utamanya terletak pada dilakukannya suatu perbuatan sebagaimana dilarang oleh ketentuan hukum, tanpa mensyaratkan adanya akibat tertentu dari tindakan tersebut. Dengan demikian, pemenuhan unsur delik cukup dibuktikan melalui tindakan itu sendiri. Sebaliknya, pada tindak pidana materiil, unsur pokok larangannya terletak pada timbulnya akibat yang dilarang. Artinya, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pihak yang menyebabkan munculnya akibat tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpa*)

Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan merupakan perbuatan yang mensyaratkan adanya kehendak atau maksud dari pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP tentang perjudian, yang berbunyi: “Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata

pencabarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.” Ketentuan ini menegaskan bahwa adanya unsur kesengajaan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, tindak pidana yang terjadi tanpa kesengajaan berkaitan dengan tindakan yang muncul karena kurang hati-hati atau kelalaian pelaku. Salah satu contohnya diatur dalam Pasal 359 KUHP mengenai akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan ini memberikan landasan bahwa meskipun tidak terdapat niat untuk menimbulkan akibat tersebut, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur kelalaiannya terbukti.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Praktik perjudian dipandang sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama serta prinsip moral yang berkembang dalam masyarakat. Pelaku perjudian secara sadar melakukan tindakan tersebut sebagai suatu bentuk kegiatan, baik dengan menyediakan sarana atau kesempatan bagi orang lain untuk berjudi maupun turut terlibat dalam aktivitas tersebut. Ketentuan ini telah mendapatkan pengaturan khusus dalam Pasal 303 KUHP ayat (3), yang menyatakan bahwasanya judi ialah setiap permainan di mana kemungkinan memperoleh keuntungan bergantung pada unsur kesempatan, meskipun keterampilan dan pengalaman pemain dapat meningkatkan peluang untuk menang.

Menurut Kartini Kartono dalam karya *Pathologi Sosial*, praktik perjudian dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyakit sosial. Fenomena ini hadir dalam berbagai bentuk dan tersebar di tengah kehidupan masyarakat, baik dilakukan secara terbuka maupun terselubung. Keberadaannya menimbulkan pengaruh yang merugikan dan memicu keresahan sosial.

Motif seseorang melakukan perjudian dapat beragam. Bagi sebagian individu, perjudian hanya dipandang sebagai bentuk hiburan atau aktivitas rekreatif. Untuk sebagian lainnya, praktik tersebut dijadikan sebagai sumber pendapatan. Faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama, seperti pendapatan yang terbatas, ketidakpastian kondisi hidup, tekanan inflasi, minimnya harapan masa depan, serta kurangnya kemampuan memperbaiki kondisi ekonominya. Situasi tersebut mendorong individu memilih berjudi sebagai cara memperoleh uang secara cepat dan mudah tanpa melalui kerja keras.

Tidak dikendalikannya praktik perjudian, maka dampaknya akan menimbulkan keresahan dan kerugian tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sosial. Banyak pelaku yang bahkan mempertaruhkan seluruh harta, hingga mengorbankan keluarganya demi permainan tersebut. Aktivitas judi juga berpotensi mendorong individu melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencurian, korupsi, perampokan, bahkan pembunuhan demi memperoleh dana untuk berjudi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas guna

mencegah dan menanggulangi penyebaran perjudian agar tidak semakin berkembang³⁶.

2. Macam-Macam Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 mengenai Pelaksanaan Penertiban Perjudian menguraikan bentuk-bentuk praktik perjudian ke dalam tiga kelompok besar:

- 1) perjudian di kasino, meliputi permainan seperti *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, pachinko, poker, twenty one, hwa hwe*, dan *qiu-qiu*.
- 2) Perjudian di tempat umum atau keramaian, antara lain lempar paser atau bulu ayam pada papan berputar (paseran), lempar gelang, lempar koin, kim, pancingan, tembak sasaran tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacuan kuda, karapan sapi, pacuan anjing, kailai, mayong/macak, serta erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, meliputi kegiatan seperti adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/kambing.

Macam perjudian yang sebelumnya disebutkan merupakan tiga jenis perjudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981. Selain

³⁶ Nursyamsi Ichsan & Muh Ramli, 2022, “peran penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus perjudian domino qiu-qiu di desa salu jambu kabupaten luwu”, *journal delik adpertisi*, vol.1 no.1., hal. 1.

itu, masih banyak jenis-jenis perjudian lainnya yang mulai berkembang di era sekarang. Salah satunya judi online yang mulai merebak ditengah masyarakat.

3. Unsur-Unsur Perjudian

KUHP terbagi dalam tiga bagian. Buku I memuat ketentuan umum (Pasal 1–103), Buku II mengatur mengenai tindak kejahatan (Pasal 104–488), sedangkan Buku III berisi pengaturan mengenai pelanggaran (Pasal 489–569). Perbuatan perjudian diklasifikasikan sebagai kejahatan sehingga berada dalam cakupan Buku II. Pengaturan khusus mengenai tindak pidana perjudian termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Secara substansial, ketentuan tersebut mencakup segala bentuk kegiatan atau permainan yang melibatkan unsur pertaruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan, sehingga setiap tindakan yang memenuhi karakteristik tersebut dikategorikan sebagai perbuatan judi.

Agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perjudian, terdapat tiga unsur pokok yang harus terpenuhi:

a. Permainan/perlombaan

Kegiatan tersebut pada dasarnya bersifat rekreatif atau dilakukan sebagai hiburan, baik dalam bentuk permainan maupun kompetisi. Namun, keikutsertaan dalam aktivitas tersebut tidak selalu berarti terlibat langsung sebagai pemain; individu yang hanya menonton atau turut memasang taruhan dalam suatu permainan atau perlombaan juga termasuk dalam cakupan unsur ini.

b. Untung-untungan

Kemenangan dalam permainan umumnya sangat dipengaruhi oleh unsur kebetulan atau peruntungan. Meskipun demikian, keberhasilan juga dapat meningkat melalui kemampuan, pengalaman, atau keterampilan pemain.

c. Ada taruhan

Aktivitas yang dilakukan tersebut selalu ada nilai yang dipertaruhkan, baik berupa uang, barang, maupun bentuk harta lainnya. Pada beberapa praktik ekstrem, bahkan anggota keluarga dapat dijadikan taruhan. Kehadiran pertaruhan ini menciptakan kondisi di mana satu pihak memperoleh keuntungan, sementara pihak lain mengalami kerugian. Unsur inilah yang menjadi penanda utama bahwa suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai perjudian.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Turut serta (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan pidana yang menempatkan lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana. . Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana meliputi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. *Medepleger* dipahami sebagai kerja sama sadar antara beberapa orang yang secara bersama-sama mewujudkan tindak

³⁷ Gerald Wane, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)*, *Lex Crimen*, vol. V/No. 3/Mar/2016, hal. 32.

pidana.³⁸ Turut serta adalah partisipasi aktif dua orang atau lebih dalam pelaksanaan kejahatan dengan adanya kehendak bersama untuk mencapai hasil yang dilarang oleh hukum. Konsep ini menempatkan syarat kesengajaan bersama dan adanya kontribusi pelaksanaan baik fisik maupun mental sebagai unsur penting yang membedakan *medepleger* dari bentuk penyertaan lain seperti penganjur atau pembantu, sehingga menunjukkan bahwa pelaku turut serta dipidana setara dengan pelaku utama karena kontribusinya menyebabkan terwujudnya tindak pidana tersebut.³⁹

2. Unsur-Unsur Turut Serta

Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa turut serta memiliki dua unsur utama yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berupa kesengajaan bersama, yaitu adanya kehendak kolektif dari para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. Tanpa adanya kesengajaan bersama, hubungan antar pelaku tidak memenuhi kriteria *medeplegen* dan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembantuan dalam Pasal 56 KUHP. Adapun unsur objektifnya adalah adanya kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, yang dapat berupa tindakan fisik, penyediaan sarana, pengawasan, atau bentuk keterlibatan lain yang secara langsung

³⁸ Chant SR Ponglabba, 2017, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimen*, vol. 6, no. 6, hal. 34.

³⁹ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 16-17.

berperan dalam terjadinya tindak pidana.⁴⁰ Moeljatno menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak harus sama atau setara antar pelaku, tetapi harus memiliki hubungan kausal yang memperlancar terlaksananya kejahatan. Hakim dalam praktik peradilan biasanya menilai unsur ini melalui bukti komunikasi, pembagian tugas, atau tindakan nyata yang menunjang pelaksanaan tindak pidana.⁴¹

E. Perjudian Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perjudian

Dalam terminologi Arab, istilah judi dikenal dengan sebutan *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari akar kata *al-yasr* yang bermakna kewajiban, yakni kewajiban pihak yang kalah untuk menyerahkan apa yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang⁴². Di sisi lain, istilah ini juga dikaitkan dengan kata *yusrun* yang berarti kemudahan, menggambarkan praktik memperoleh harta secara instan tanpa usaha atau kerja keras melalui kegiatan perjudian.

Perjudian menurut para ulama dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, judi dipahami sebagai bentuk permainan apa pun yang menghasilkan pihak menang dan pihak kalah, di mana pihak yang kalah wajib menyerahkan uang atau barang yang dijadikan taruhan kepada pihak yang menang.

⁴⁰ Adhe Ismail Ananda, and Yusril Gupran, 2023, "ANALISIS PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA." *Jurnal Syariah Hukum Islam*, vol. 6, no.2, hal. 7-8.

⁴¹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 113.

⁴² Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 1987, hal. 24.

- 2) Menurut Syeh Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* dipandang sebagai suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan secara instan, tanpa memerlukan pemikiran atau usaha yang layak.
- 3) Menurut At-Tabarsi, *maisir* ialah permainan yang memberikan keuntungan berupa uang atau barang kepada pemenang tanpa usaha yang sewajarnya, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kemiskinan.
- 4) Menurut Yusuf Qardhawi, judi merupakan segala bentuk permainan yang melibatkan unsur taruhan di dalamnya.
- 5) Menurut Al-Munjid, *maisir* ialah permainan yang menetapkan ketentuan bahwa pemenang berhak memperoleh atau mengambil sesuatu baik uang maupun barang dari pihak yang mengalami kekalahan⁴³.

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai perjudian, dapat disimpulkan bahwa judi merupakan suatu bentuk permainan yang melibatkan penempatan taruhan berupa uang maupun benda berharga, di mana pemenang memperoleh keuntungan tanpa melalui usaha yang nyata.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *judi* dikategorikan sebagai nomina dan diartikan sebagai permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sementara itu, *berjudi* sebagai verba bermakna melakukan pertarungan dengan sejumlah uang atau harta dalam

⁴³ Ismail pane dkk, 2022, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hal. 109.

suatu permainan berbasis peluang, dengan tujuan memperoleh nilai yang lebih besar dari taruhan awal⁴⁴.

2. Dasar Hukum Perjudian

Dalam ajaran Islam, praktik perjudian dilarang secara tegas karena dinilai menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Aktivitas ini membawa dampak buruk baik bagi individu pelaku maupun bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Adapun beberapa akibat negatif dari perjudian adalah sebagai berikut:

- 1) menghalangi orang mengingat Allah dan melupakan ibadah wajib yaitu sholat.
- 2) Menjadikan permusuhan atau kebencian sesama pemain judi
- 3) Merampas harta benda, karena judi membuat seseorang kecanduan untuk terus mengulaginya kembali
- 4) Merusak akhlak, karena terbiasa bermalas-malasan mencari rezeki dengan cara untung-untungan⁴⁵.

Permainan judi termasuk dosa besar dan hukumnya haram. Rezeki yang dihasilkan dari permainan ini adalah uang haram dan akan menjerumuskan seseorang kedalam kemiskinan. Tidak sedikit orang terlilit uang yang disebabkan perjudian karena seorang penjudi tidak selamanya akan menang, mereka akan kehabisan uang atau harta dikarenakan kekalahan. Tidak dapat dipungkiri tindakan nekat atau

kriminal akan mereka lakukan untuk mendapatkan uang untuk bermain

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/judi.html> Arti kata judi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada 23 september 2025 jam 11.39 WIB

⁴⁵ *Ibid*, hal. 115.

judi seperti mencuri, merampok, bahkan membunuh. Sedangkan manfaat *maisir* atau judi ini hanya sebatas kesenangan atau hiburan untuk mengisi waktu luang. Kesenangan bisa terjadi karena mendapat uang secara cepat dari menang judi tanpa bersusah payah kerja keras, sehingga judi membuat pemain kecanduan untuk terus mengulanginya lagi berharap akan kaya dengan hasil judi.

Perjudian dalam Islam sangat dilarang tegas karena termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan, hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Berikut Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

٢١٩ ○ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
جامعته سلطان अबوبكر الإسلامية

yas'alûnaka 'anil-khamri wal-maisir, qul fihimâ itsmung kabîruw wa manafi'u lin-nâsi wa itsmuhumâ akbaru min-naf'ihimâ, wa yas'alûnaka mâdzâ yunfiqûn, qulil-'afw, kadzâlîka yubayyinullâhu lakumul-âyâtî la'allakum tatafakkarûn.

Artinya : “mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan apa yang diperlukan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu berpikir.” (Q.S. Al-Baqarah ayat: 219).

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu innamal khomru wal maisiru wal angshoobu wal azlaamu rijsun min a'amalisy syaithooni fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun. Innamaa yuriidusy syaithoonu ayyuuqi'a bainakumul 'adaawata wal baghdloo'a fil khomri wal maisiri wa yashuddakum 'ang dzikrillaahi wa 'anish sholaati fahal angtum mungtahuun.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu.” (Q.S Al-Maidah ayat 90-91).

Kata *maisir* didalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 3 kali yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa judi berdosa besar, lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 menjelaskan bahwa judi, minum *khamar*, berhala dan undian nasib merupakan perbuatan keji dan termasuk kedalam perbuatan setan. Perbuatan setan yang dimaksud adalah judi

sebagai penghalang seseorang untuk mengingat Allah dan beribadah kepada Allah.

Dari ayat diatas, menjelaskan bahwa *maisir* selalu beriringan dengan *khamar* dikarenakan *maisir* dan *khamar* status hukumnya sama yaitu haram. Permainan yang menjadikan salah satu pihak kalah serta memperoleh keuntungan dari pihak yang kalah serta memperoleh kerugian adalah termasuk perbuatan judi, seperti lotre dan undian⁴⁶. Oleh karena itu judi sangat diharamkan bagi umat Islam. Apabila melakukannya akan mendapatkan dosa. Larangan ini menekankan bahwa judi merugikan manusia dan menjauhkan dari kebaikan dan keberkahan.

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh bentuk permainan seperti dadu dan catur termasuk kategori *maisir*. Namun, Imam Syafi'i memberikan pengecualian dengan membolehkan permainan catur sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak memakai taruhan
- 2) Tanpa dibarengi omongan yang melampaui batas
- 3) Tidak melalaikan sholat

Secara prinsip, *maisir* ditandai dengan adanya taruhan berupa uang. Dengan demikian, kegiatan seperti pacuan kuda dan memanah tidak

⁴⁶ Hendra Gunawan, 2025, *Fiqh Jinayah Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*, Azzia Karya Bersama, Sumatera Utara, hal. 201.

digolongkan sebagai *maisir* apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi⁴⁷.

Para mufasir atau ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa ketentuan terkait praktik perjudian sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Judi merupakan perbuatan keji dan termasuk kedalam perbuatan syaitan
- 2) Judi merupakan perbuatan yang mendapat dosa besar
- 3) Judi sejajar dengan syirik
- 4) Judi telah menciptakan perselisihan dan kebencian diantara sesama pemain
- 5) Judi menanamkan sifat malas berusaha
- 6) Judi menjauhkan manusia dari Allah SWT.

Hadits Nabi Muhammad juga menegaskan larangan terhadap judi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda :

فَلْيَتَصَدَّقْ أَقَامِرَكَ تَعَالَ لِمَا حَبِيهِ قَالَ وَمَنْ

Artinya: “siapapun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan “mari berjudi” maka hendaknya dia bersedekah”⁴⁹.

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan mengajak untuk berjudi dianggap salah dan berdosa, oleh karena itu pelaku dianjurkan untuk bersedekah untuk mengganti kesalahannya. Dapat penulis simpulkan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 202.

⁴⁸ Aditya Eka Wisnu, *Op Cit*, hal. 45.

⁴⁹ Ainurrafiq dawam, 2024, *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*, Publika Indonesia Utama, Jakarta, hal. 25.

bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan judi tetapi mencegahnya sebelum dilakukan kegiatan haram tersebut.

3. Sanksi Perjudian

Istilah *jarimah* berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada perbuatan tercela atau berdosa, yang dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai tindak pidana. Secara umum, *jarimah* mencakup pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama Islam yang dapat menimbulkan konsekuensi hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Istilah lain yang digunakan adalah *jinayah*, yaitu segala bentuk tindakan yang dilarang oleh syariat, baik berkaitan dengan harta, jiwa, maupun aspek lainnya.

Pengertian istilah *jarimah* menurut para ahli (*fuqaha*) :

- a. Menurut Imam Al- Mawadi, istilah *jarimah* adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh *syara'* yang pelanggarnya diancam oleh Allah dengan *had* dan *ta'zir*.
- b. Menurut Abdul Qadir Audah terdapat persamaan istilah kata *jarimah*, yaitu *jinayah*. Istilah *jinayah* ialah suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* baik tindakan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.

Didalam hukum Islam terdapat dua istilah dalam perbuatan pidana, yang pertama jika seseorang melanggarnya maka diancam oleh Allah *had* dan *ta'zir*. Perbedaan *had* dan *ta'zir* ialah sanksi *had* sudah diatur Allah

didalam Al- Qur'an dan hadits sedangkan sanksi *ta'zir* dapat ditentukan oleh pemimpin atau *ulil amri* (pemerintah)⁵⁰.

Secara etimologis, *ta'zir* memiliki makna *ta'ib*, yakni memberikan pelajaran atau pembinaan. Istilah ini juga dipahami sebagai *ar-raddu wal-man'u*, yang berarti tindakan pencegahan atau penolakan terhadap suatu pelanggaran. Menurut Al-Mawardi, seorang pakar hukum Islam, *ta'zir* merupakan bentuk hukuman edukatif bagi pelanggaran atau dosa yang ketentuannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat⁵¹.

Secara literal, *jarimah ta'zir* bermakna memuliakan atau memberi bantuan. Namun dalam konteks hukum Islam, istilah tersebut merujuk pada jenis hukuman bersifat edukatif yang tidak mewajibkan penerapannya berupa *had*, *kaffarah*, maupun *diyat*. Tindak pidana yang digolongkan sebagai *jarimah ta'zir* umumnya merupakan pelanggaran yang sifatnya ringan, misalnya pelanggaran kesusilaan, tuduhan kejahatan tanpa bukti, atau pencurian dengan nilai barang yang belum mencapai satu nisab.

Hukuman yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dapat berupa penahanan, pemberhentian sementara maupun permanen, pembayaran ganti kerugian, hukuman fisik seperti pukulan, peringatan, serta bentuk sanksi lain yang dipandang proporsional dengan tingkat pelanggaran pelaku. Penentuan jenis hukuman maupun kewenangan untuk menjatuhkan serta melaksanakan sanksi *ta'zir* secara umum berada

⁵⁰ M. Nur Arisakti, 2021, Skripsi : *Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fiqih*, UIN Allaudin, Makassar, hal. 41-42.

⁵¹ *Ibid*, hal. 45.

di tangan pemerintah. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk pihak-pihak tertentu yang memiliki otoritas pendidikan dan pembinaan, seperti guru terhadap murid, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, serta aparaturnya penegak hukum dalam proses penyidikan perkara.⁵²

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila telah memenuhi tiga unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur formal, yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut serta terdapat sanksi bagi pelakunya
- 2) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan yang positif atau perbuatan nyata, maupun perbuatan negatif atau sikap tidak berbua
- 3) Unsur moral, yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh orang *muallaf* (dewasa), cakap, atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Jarimah jika dilihat berdasarkan berat ringannya hukuman dari segi hukumannya dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu :

- 1) *Jarimah hudud*, yaitu *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* atau sanksinya ditentukan oleh Allah SWT. *Jarimah hudud* diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang ditentukan oleh *syara* dan merupakan hak Allah SWT. Terkadang hukuman *had* dianggap sebagai hak masyarakat, oleh karena itu menurut Mahmud Syaltut, bahwa yang

⁵² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12.

dimaksud hak manusia karena ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang, kaitannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat*, hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. Hukuman *jarimah hudud* sudah dibatasi tidak ada minimal atau maksimal hukumannya. *Jarimah hudud* ada 7 macam yaitu, *zina*, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dalam islam) dan *bughah* (pemberontakan).

- 2) *Jarimah qisas* atau *diyat*, *jarimah* yang hukumannya dominan ditentukan Allah SWT. *Jarimah qisas* dan *hudud* diancam dengan hukuman *had* atau sudah ditentukan oleh Allah SWT. *Jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qisas* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.
- 3) *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumannya tidak ditetapkan oleh Allah SWT, akan tetapi diberikan wewenang kepada ulil amri (hakim) dalam memutuskan hukumannya dan melaksanakan mekanisme hukumannya⁵³.

Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua : pertama, *jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan hadits tetapi hukumnya ditentukan oleh manusia. Kedua, *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya dan hukumannya ditentukan oleh manusia. *Syara'* tidak

⁵³ Hendra Gunawan, *Op Cit*, hal. 7.

menentukan hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Jenis hukuman dapat berupa hukuman cambuk atau jilid.

Penulis menyimpulkan, sanksi bagi pelaku *maisir* atau perjudian dalam Islam diancam dengan *jarimah ta'zir* dimana ketentuan hukumannya belum ditetapkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an hanya menjelaskan diharamkannya perjudian tetapi tidak menjelaskan tentang sanksinya. Penerapan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini hakimlah yang menentukan, dengan tujuan agar pemerintah dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK

Tindak pidana perjudian merupakan kejahatan dengan melangsungkan aktivitas taruhan uang ataupun barang yang hasilnya tidak bisa dipastikan, hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hadiah ataupun keuntungan tertentu. Perjudian terdiri atas beraneka ragam jenis, kebanyakan perjudian yang tersebar di kalangan masyarakat yakni judi kartu serta mesin slot.⁵⁴ Berlandaskan pendapat dari para ahli yakni Goodman yang mengemukakan bahwasanya terjadinya peningkatan bisnis perjudian selama beberapa tahun bisa dicermati berlandaskan beraneka ragam persoalan yang timbul dalam perekonomian Amerika, terkhusus dalam pengendalian perekonomian yang dirasa bertentangan dengan asas Kemahiran serta kerja sebenar yang ada.⁵⁵

Tindak pidana perjudian juga bisa diklasifikasikan pelanggaran norma yang terdapat pada lingkup masyarakat. Beraneka ragam penyebab terjadinya perjudian mampu menciptakan persoalan sosial seperti terciptanya ketergantungan. Karena pelaku perjudian bisa menimbulkan persoalan seperti terlilit hutang ataupun pencurian demi melangsungkan aktivitas perjudian secara berkelanjutan. Bahkan perjudian bisa menimbulkan depresi ketika

⁵⁴ La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi, Bantul, hal. 84.

⁵⁵ M Sulaeman Jajuli & Abd Misno, 2024, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Penerbit A-Empat, Serang, hal. 257.

pelaku kalah dalam aktivitas perjudian, dikarenakan uang ataupun barang yang menjadi objek perjudian telah hilang.⁵⁶

Adapun beberapa dampak tindak pidana perjudian tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, namun juga dalam konteks sosial dan budaya yang menimbulkan ketimpangan sosial seperti pergeseran nilai agama, dimana pelaku tidak mempunyai pikiran terhadap dosa karena telah melangsungkan suatu kejahatan.⁵⁷ Selain itu, timbulnya dampak dalam aspek ekonomi, dimana perekonomian keluarga ataupun pribadi semakin menurun dikarenakan melangsungkan transaksi dalam jumlah besar hanya untuk aktivitas judi. Pada dasarnya, para pelaku tindak pidana perjudian mempunyai ambisi kuat untuk memenangkan hadiah agar memperoleh keuntungan berkali-kali lipat.⁵⁸

Perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat mengakibatkan terciptanya tuntutan pembaharuan regulasi yang mampu memberikan perlindungan secara optimal. Sehingga dalam ruang lingkup hukum pidana, beberapa peraturan perundang-undangan telah melangsungkan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berupa peraturan pemerintah hingga penetapan presiden dalam mendukung implementasi regulasi. Satu diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian. Beberapa perubahan terdiri atas

⁵⁶ Siti Fatimah & Taun Taun, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, hal. 3-4.

⁵⁷ Reza Suharya, 2019, FENOMENA PERJUDIAN DIKALANGAN REMAJA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 7, No.3, hal. 327.

⁵⁸ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto, 2024, Analisis Dampak Judi Online di Indonesia”, *Concept*, Vol. 3, No. 2, hal. 327.

keberadaan tindak pidana perjudian selaku kejahatan, perubahan terhadap beberapa ancaman hukuman, serta perubahan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 *bis* KUHP.⁵⁹

Regulasi yang secara rinci mengatur terkait tindak pidana perjudian saat ini termaktub pada Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian termaktub pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3). Terkhusus pada tindak pidana perjudian dalam lingkup elektronik telah termaktub pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam mendukung keberlangsungan implementasi penegakan terhadap tindak pidana perjudian, maka terciptanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang bertujuan untuk mengoptimalkan upaya penghapusan seluruh bentuk serta macam perjudian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengemukakan bahwasanya pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi serta pemain yang turut berpartisipasi dalam aktivitas perjudian diberikan berlandaskan adanya niat. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya tindak pidana perjudian semakin berkembang, sehingga sulit untuk ditangani ataupun dicegah. Satu diantara faktor penghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yakni karena adanya

⁵⁹ Duwi Handoko, 2016, *Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, hal. 19-26.

kelemahan dalam pengawasan serta keterbatasan koordinasi para lembaga penegak hukum.⁶⁰

Diperlukannya penegakan hukum terhadap suatu kejahatan ataupun tindak pidana untuk menanggulangi aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Karena pada dasarnya, sanksi hukum secara tegas berpotensi untuk memberikan rasa jera kepada para pelaku serta mencegah timbulnya tindak pidana perjudian di masa mendatang.⁶¹

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan ini dapat dilihat melalui dakwaan yang diberikan. Dakwaan yang diberikan kepada para terdakwa pada Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk terdiri atas Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP serta Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP. Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP berbunyi “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP berbunyi “barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

⁶⁰ Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia & Aji Mulyana, 2025, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2, hal. 158–162.

⁶¹ Laila Nurul Hidayat, Pinky Aruna Iswandarie, Ilham Jeryawan, Susi Rosiana, Lia Sari, & Rani Pajrin, 2025, Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang, *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 3, hal. 30.

Sehingga para terdakwa memperoleh sanksi pidana sebagaimana termaktub pada Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang mulanya hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun ataupun denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dakwaan terhadap para terdakwa dirumuskan berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan dalam pertimbangan pemidanaan majelis hakim tidak juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terutama bunyi Pasal 2 yang memperberat ancaman pidana. Dengan demikian secara konstruktif hakim hanya menggunakan ketentuan KUHP sebagai dasar formil dakwaan, tanpa mengaplikasikan UU Nomor 7 Tahun 1974 sebagai norma yang menguatkan atau mempertegas ancaman pidana terhadap perbuatan perjudian yang dilakukan tanpa izin.

Secara hukum materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 berfungsi sebagai norma khusus yang menegaskan dan mengubah ketentuan ancaman pidana yang semula diatur di KUHP Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP sehingga beberapa ragam perbuatan perjudian yang sebelumnya diperlakukan sebagai pelanggaran dinaikkan menjadi kejahatan dan diatur lebih tegas melalui Pasal 2 UU tersebut yang tercermin dalam pengaturan Pasal 303 bis KUHP. Oleh karena itu jika majelis hakim tidak menyebut atau tidak menerapkan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1974, maka hal itu menunjukkan kurangnya upaya

penguatkan legitimasi pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera dan kepastian hukum sesuai maksud pembentuk undang-undang.⁶²

Indonesia saat ini telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menjadi payung hukum dalam pidana nasional dan menggantikan seluruh ketentuan KUHP warisan kolonial yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht*. KUHP Baru tersebut membawa perubahan struktural dan materiil, termasuk pengaturan ulang tindak pidana perjudian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun demikian, berdasarkan ketentuan peralihan, KUHP Baru belum diberlakukan secara penuh karena menerapkan masa transisi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, berdasarkan asas legalitas dan asas *lex temporis delicti* dimana hukum yang dipakai adalah hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, maka seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara perjudian dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk wajib menggunakan KUHP lama dan peraturan

⁶² Claudio Gideon Wagey, 2020, "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhipidana Jo Uu No 7 Tahun 1974)." *Lex Crimen*, vol. 9, no. 3.

terkait yang masih berlaku di waktu itu, termasuk UU Nomor 7 Tahun 1974.⁶³ Penelitian ini tetap menganalisis UU Nomor 7 Tahun 1974 dikarenakan UU pada saat tindak pidana dilakukan dan diputus oleh hakim, KUHP Baru belum berlaku, sehingga ketentuan yang digunakan masih KUHP lama beserta UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana berlaku saat itu.

Analisis yuridis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk telah menunjukkan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia sudah mempunyai landasan yang dirasa cukup memadai disertai prosedur yang sebagaimana mestinya. Selanjutnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian telah menguatkan implementasi dari Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP yang menegaskan terakut prinsip legalitas serta kepastian hukum dalam melaksanakan penghukuman ataupun pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian berlandaskan bukti yang diperoleh dari penyidikan serta persidangan. Namun, Majelis Hakim tidak memasukkan pertimbangan mengenai regulasi pada UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penetapan perjudian sehingga hal ini berdampak pada kepastian hukum serta konsistensi dalam penerapan hukum positif.

Berlandaskan duduk perkara yang termaktub pada Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kejahatan yang dilaksanakan oleh para pelaku tentu dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti untuk untung-untungan tanpa adanya perizinan dari pihak yang

⁶³ RB Budi Prastowo, 2008, “Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 26, no.2.

berkewenangan. Aktivitas tindak pidana perjudian tersebut dilaksanakan secara konsisten di sebuah warung yang mana dapat dilihat serta diikuti oleh siapapun. Melalui Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk, telah menunjukkan bahwasanya sistem peradilan pidana sudah melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan asas legalitas serta kepastian hukum.

Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk tidak hanya selaku produk hukum yang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian, namun juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat regulasi serta penegakan hukum pidana perjudian di Indonesia. Implementasi penegakan hukum yang berlangsung secara efektif serta berkeadilan semestinya melibatkan sinergi aparat hukum serta pendekatan sosial budaya dalam lingkup masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK

Dalam menyelesaikan suatu perkara, berlandaskan pendapat Sudikno Mertokusumo, terdapat 3 (tiga) tahap yang semestinya dilewati oleh seorang hakim yakni:⁶⁴

1. Pembuktian Peristiwa Hukum

Pembuktian fakta yakni melaksanakan penilaian terhadap kebenaran suatu peristiwa yang diajukan dalam persidangan yang didukung dengan pembuktian. Sehingga pembuktian semestinya merujuk pada fakta ataupun peristiwa secara konkret.

⁶⁴ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Haki*, Prenada Media, Depok, hal. 43.

2. Kualifikasi Peristiwa

Dilangsungkannya kualifikasi peristiwa tersebut oleh hakim sehingga implementasi penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal serta mencapai kepastian serta keadilan. Pada tahap ini, tidak bisa dipungkiri bahwasanya hakim juga mampu menciptakan hukumnya yang nantinya akan menjadi yurisprudensi untuk perkara serupa di masa mendatang.

3. Memberi Konstitusi

Hakim akan melangsungkan penentuan hukum yang berlaku, kemudian memberi keadilan berlandaskan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan subjek hukum ataupun para pihak terkait.

Pembuktian dalam konteks pidana mempunyai peran yang sangat penting dalam penentuan benar ataupun tidaknya seseorang melangsungkan suatu tindak pidana. Karena berlandaskan sistem hukum pidana, pembuktian merupakan alat pokok agar terjaminnya keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum terhadap masyarakat termasuk korban serta terdakwa.⁶⁵ Berlandaskan pendapat R. Soesilo yang mengemukakan bahwasanya dalam pembuktian pidana terdapat objek kajian pokok yakni terdiri atas alat bukti, beban pembuktian, serta penyesuaian pembuktian dalam setiap tahapan peradilan.⁶⁶

Beberapa ahli mempunyai beraneka ragam perspektif terkait tujuan dari dilangsungkannya pembuktian dalam perkara pidana seperti Karim Nasution

⁶⁵ Iwan Rasiwan, 2025, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, AMERTA MEDIA, Bantul, hal. 1.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 4.

yang mengemukakan bahwasanya pembuktian bertujuan untuk memberi kepastian yang diperlukan terhadap sesuatu ataupun fakta tertentu.⁶⁷ Sedangkan Syaiful Bahkhri mengemukakan bahwasanya pembuktian merupakan ketentuan terbatas terkait sidang pengadilan selaku upaya dalam mencari serta mempertahankan kebenaran oleh para pihak. Pembuktian juga mengatur perihal alat-alat bukti yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Berlandaskan pendapat Wigmore, pembuktian yang sah semestinya telah sesuai dengan prinsip legalitas serta objektivitas sehingga keputusan yang diambil oleh hakim bukan dilandasi asumsi semata tetapi fakta. Karena pada kenyataannya, tahapan pembuktian yang objektif tentunya melibatkan pemakaian alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diperiksa dalam persidangan. Selain itu, pembuktian pidana juga bertujuan agar terhindar dari kesalahan kriminalisasi ataupun pemidanaan. Karena kesalahan dalam proses pembuktian justru merujuk terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan akan tercederai sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo.⁶⁹

Sumber hukum pembuktian dalam lingkup pidana berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selaku pedoman hukum formil dalam implementasi penegakan hukum pidana materil yang termaktub

⁶⁷ Karim Nasution, 1976, *Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid 1*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, hlm 22.

⁶⁸ Syaiful Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Pengadilan*, Total Media, Jakarta, hal. 3.

⁶⁹ Iwan Rasiwan, Op.Cit, hal. 7-8.

dalam KUHP. Sumber hukum pembuktian lainnya juga berasal dari peraturan perundang-undangan khusus yakni *specialis derogate legi generali*.⁷⁰ Pembuktian akan menentukan pemidanaan terhadap seseorang sehingga apakah akan dibebaskan ataupun dilepaskan dari seluruh tuntutan. Peristiwa dalam menentukan kesalahan seseorang yang dilandasi keyakinan dikenal selaku *negatief wettelijk bewijs theory* sebagaimana termaktub pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana seorang hakim semestinya memberi penilaian terhadap kasus secara objektif serta subjektif. Akan tetapi pada praktiknya, hakim kerap kali memutuskan suatu perkara secara subjektif.⁷¹

Perlu ditekankan bahwasanya Para Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk melangsungkan pembuktian karena merujuk pada asas praduga tidak bersalah sebagaimana termaktub pada Pasal 66 KUHP. Sehingga pengajuan pembuktian hanya dilangsungkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mendukung pemeriksaan perkara. Kekuatan alat bukti tentunya memengaruhi penjatuhan putusan perkara.

Sistem pembuktian ini sebenarnya merupakan gabungan antara sistem pembuktian berlandaskan keyakinan hakim saja dengan sistem pembuktian positif berlandaskan alat bukti saja, sehingga sistem ini dikenal selaku sistem pembuktian berganda. Pembuktian negatif yakni pembuktian selain memakai alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena juga

⁷⁰ Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 47.

⁷¹ M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 279.

memakai keyakinan hakim. Akan tetapi perlu dicatat bahwasanya keyakinan hakim yang dipakai hanya terbatas pada alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷²

Dapat disimpulkan bahwasanya sistem pembuktian negatif yakni sistem pembuktian berlandaskan keyakinan hakim yang berkewenangan memeriksa serta mengadili suatu perkara yang tercipta dari alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan hanya berlandaskan keyakinannya saja, akan tetapi perlu didukung oleh alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta berlaku sebaliknya.⁷³

Dalam berlangsungnya pembuktian tentunya akan melibatkan berbagai macam alat bukti selaku upaya pembuktian di muka persidangan. Alat bukti pada perkara pidana telah termaktub pada Pasal 184 KUHP yang terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Terdapat prinsip *ius curia novit* yang menjadi landasan bahwasanya pengadilan mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan penentuan hukum yang berlaku terhadap suatu perkara. Karena pada dasarnya, pengadilan mempunyai kewenangan hukum *ex officio* yakni memberi

⁷² Rahman Amin, Op.Cit, hlm 36-37.

⁷³ Rahman Amin, Op.Cit, hlm 38.

pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum dari para pihak terkait. Karena pengadilan bisa menentukan serta menetapkan pemakaian teori hukum tanpa adanya pengajuan dari para pihak terkait.⁷⁴

Berlandaskan pendapat para ahli yakni Mukti Arto mengemukakan bahwasanya pertimbangan hakim merupakan satu diantara aspek fundamental dalam pemahaman nilai putusan pengadilan yang adil (*ex aequo et bono*) serta berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan yang dilangsungkan hakim semestinya tepat, cermat, dan baik. Bahan pertimbangan berasal dari dalil yang dipakai hakim dalam memutus suatu perkara ataupun dikenal selaku *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim sangat memengaruhi pembedaan terhadap suatu perkara.⁷⁵

Adapun uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk yang dilangsungkan oleh Haryanto Bin (alm) Raoyan dan Ermawanto Bin Muslih selaku Para Terdakwa yakni:

1. Pertimbangan Yuridis
 - a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah didakwa oleh Penuntut Umum yakni dakwaan primer atas tindakan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan dakwaan subsidair atas tindakan Para

⁷⁴ Dahlan Sinaga, 2018, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, hal. 125-126.

⁷⁵ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani & Kus Rizkianto, 2023, *Victim Precipitation dalam Penjatuhannya Pidana*, Penerbit NEM, Pekalongan, hlm 4.

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP.

b. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntutu umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa I HARYANTO Bin Alm RAOYAN, Terdakwa II ERMAWANTO Bin MUSLIH, dan Terdakwa III EDI PUTRA Bin Alm. JASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARYANTO Bin Alm RAOYAN, Terdakwa II ERMAWANTO Bin MUSLIH, dan Terdakwa III EDI PUTRA Bin Alm. JASMIN berupa Pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Kartu Domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau merk BANGAU;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Negara;

- 4) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Keterangan Terdakwa

- 1) Terdakwa I yakni Haryanto Bin (alm) Raoyan

Terdakwa telah melangsungkan kejahatan berupa perjudian dengan cara bermain judi jenis qiyu-qiyu bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa. Mulanya Sdr. Darsito yang mengajak Terdakwa untuk bermain judi jenis qiyu-qiyu, akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian diajak kembali oleh Sdr. Darsito dan Terdakwa pun mau.

- 2) Terdakwa II yakni Sdr. Ermawanto bin Muslih

Terdakwa telah melangsungkan kejahatan berupa perjudian dengan cara bermain judi jenis qiyu-qiyu bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa. Mulanya Sdr. Darsito yang mengajak Terdakwa I untuk bermain judi jenis qiyu-qiyu, akan tetapi Terdakwa I menolak karena berniat untuk pulang. Kemudian Sdr. Darsito mengajak kembali dan Terdakwa pun mau.

3) Terdakwa III yakni Sdr. Edi Putra bin Jasmin

Terdakwa telah melangsungkan kejahatan berupa perjudian dengan cara bermain judi jenis qiyu-qiyu bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa. Mulanya Terdakwa bertujuan untuk pulang ke rumah Sdr. Darsito, akan tetapi Terdakwa justru dibawa ke Lokasi perjudian. Mulanya Sdr. Darsito yang mengajak Terdakwa untuk bermain judi jenis qiyu-qiyu, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak ingin ikut. Kemudian Sdr. Darsito mengajak kembali dan Terdakwa pun mau.

d. Keterangan Saksi

Berlandaskan dakwaan yang diajukan, maka Penuntut Umum mengajukan keterangan saksi yang dihadiri oleh Dwi Wahyu SW SH bin Suparlan dan Sumarto SH bin Radisan. Keterangan yang diberikan saksi pada pokoknya:

- 1) Para Terdakwa melangsungkan tindak pidana perjudian dengan jenis qiyu-qiyu dengan memakai kartu domino serta uang selaku objek taruhan;
- 2) Barang bukti yang berhasil diamankan saksi bersama tim yakni sebagai berikut:
 - 1 (satu) set kartu domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar yang sudah dipakai;

- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau merk BANGAU
- 3) Para Terdakwa melangsungkan permainan judi jenis qiyu-qiyu tanpa adanya ijin dari pihak yang berkewenangan.

e. Fakta-fakta hukum

Berlandaskan alat bukti serta barang bukti dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk, adapun beberapa fakta hukum yang terdiri atas:

- 1) Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Wahyu dan Saksi Sumarto, S.H. disertai tim Polsek Dempet dikarenakan melangsungkan permainan judi jenis qiyu-qiyu;
- 2) Penangkapan Para Terdakwa berlangsung pada hari Sabtu tertanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 07.20 WIB, tempatnya di dalam toko ataupun warung yang berkawasan di Dukuh Krasak RT 01 RW 01 Desa Sidomulyo Kec. Dempet Kab. Demak.
- 3) Saat proses penangkapan, Para Terdakwa bersama temanya yakni Sdr. Darsito sedang melangsungkan permainan judi qiyu-qiyu. Namun ketika penangkapan berlangsung, Sdr. Darsito berhasil melarikan diri.
- 4) Barang bukti yang berhasil diamankan para saksi petugas kepolisian serta tim Polsek Dempet terdiri atas 1 (satu) set

kartu domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar yang sudah dipakai, uang tunai sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah tikar warna hijau dengan merk bangau.

- 5) Permainan judi berupa qiyu-qiyu memakai kartu domino dan uang taruhannya dilangsungkan dengan cara duduk melingkar dan melotre, seseorang yang kalah akan mengocok serta membagikan kartu ataupun selaku bandar. Kemudian kartu yang paling besar jumlahnya akan menjadi pemenang.
- 6) Penangkapan terhadap Para Terdakwa dilangsungkan dikarenakan memainkan judi qiyu-qiyu tanpa adanya izin dari pihak yang berkewenangan.

Pertimbangan secara keseluruhan yang dilangsungkan oleh Majelis Hakim yakni sebagai berikut:

1. Berlandaskan beberapa pertimbangan, Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yakni Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP yang terdiri atas unsur:

- a. Barang siapa

Barang siapa dalam pasal ini yakni setiap individu ataupun subjek hukum yang dianggap selaku pelaku tindak pidana

sehingga mampu untuk memberi pertanggung jawaban serta cakap dalam bertindak berlandaskan hukum;

1) Para Terdakwa di awal pemeriksaan persidangan telah mengaku serta membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

2) Pernyataan tersebut telah sesuai dengan keterangan para saksi yang mengemukakan bahwasanya Para Terdakwa yakni orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3) Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwasanya perkara *a quo* tidak adanya kekeliruan akan orang (*error in persona*).

4) Majelis Hakim berpendapat bahwasanya unsur kesatu telah terpenuhi berlandaskan hukum.

b. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

1) Permainan judi dalam unsur ini merujuk pada setia permainan yang dilandasi harapan untuk menang serta lazimnya bergantung terhadap keuntungan semata serta

apabila harapan tersebut bertambah besar dikarenakan kepintaran ataupun kebiasaan pemain.

- 2) Permainan judi yakni pertarungan perihal keputusan perlombaan ataupun permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ataupun bermain itu serta seluruh bentuk pertarungan lainnya.
- 3) Permainan judi yang dikenal seperti main dadu, main selikuran, main jemeh, kodokulo, roulette, bakarat, kempingkeles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakboladan lain sebagainya.
- 4) Maksud dari di jalan umum ataupun dideket jalan umum ataupun di tempat yang bisa dikunjungi oleh umum yakni suatu tempat dimana setiap orang bisa dengan mudah mengunjungi tempat yang dituju.
- 5) Maksud dari tanpa adanya izin yakni bahwasanya tindakan yang dilangsungkan oleh Para Terdakwa merupakan tindakan illegal ataupun tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berkewenangan.

2. Menimbang, bahwasanya berlandaskan fakta persidangan didapati jika penangkapan yang dilangsungkan oleh Saksi Dwi Wahyu dan Saksi Sumarto, S.H. beserta tim dari Polsek Dempet karena Para Terdakwa tertangkap tangan melangsungkan permainan judi jenis qiyu-qiyu

yang terjadi pada hari Sabtu tertanggal 4 Mei 2024 sekiranya pukul 07.20 WIB tepatnya didalam sebuah toko/ warung yang berada di Dukuh Krasak RT 01 RW 01 Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

3. Menimbang, bahwasanya berlandaskan fakta persidangan didapati ketika Saksi Dwi Wahyu dan Saksi Sumarto, S.H. beserta tim dari Polsek Dempet melangsungkan penangkapan, Para Terdakwa bersama temanya yakni Sdr. Darsito sedang melangsungkan permainan judi qiyu-qiyu, namun Sdr. Darsito berhasil melarikan diri ketika penangkapan terjadi.
4. Menimbang, bahwasanya berlandaskan fakta persidangan didapati keterangan Saksi Dwi Wahyu dan Saksi Sumarto, S.H. beserta tim dari Polsek Dempet membenarkan bahwasanya sesudah berhasil melangsungkan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi-saksi petugas kepolisian beserta tim dari Polsek Dempet berhasil mengamankan barang-barang yang diketahui selaku alat ataupun sarana yang dipakai oleh Para Terdakwa ketika melangsungkan permainan judi yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar yang sudah dipakai.
 - b. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar warna hijau merk BANGAU.

5. Menimbang, bahwasanya berlandaskan pengakuan dari Para Terdakwa bahwasanya jenis permainan qiyu-qiyu dimainkan dengan memakai kartu domino dan uang sebagai taruhannya, dimana cara memainkan permainan judi jenis qiyu - qiyu tersebut adalah dilakukan dengan cara mereka berempat duduk melingkar, lalu dilotre siapa yang kalah dia yang mengocok dan membagikan kartu atau sebagai bandarnya, sebelum membagi kartu, para pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditaruh ditengah arena lingkaran tersebut, selanjutnya kartu dibagikan oleh bandar kepada para pemain untuk per orang menerima 4 (empat) buah kartu, lalu kartunya diadu bagi yang paling besar/ jumlah bendolannya paling banyak dialah yang menjadi pemenangnya dan bisa mengambil/ menarik uang taruhan yang ada di tengah lingkaran tersebut, selanjutnya untuk yang mengocok dan membagikan kartu atau bandar berikutnya adalah orang yang menang tersebut atau seterusnya.
6. Menimbang, penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilangsungkan oleh para saksi anggota kepolisian beserta tim dari Polres Demak adalah benar ketika Para Terdakwa sedang melangsungkan permainan judi qiyu-qiyu didalam sebuah toko/ warung, yang mana dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwasanya tempat tersebut bisa diketahui oleh orang umum, sedangkan tujuan Para Terdakwa melangsungkan permainan judi

tersebut murni hanya sebatas untuk bermain dan bukan selaku mata pencaharian.

7. Menimbang, bahwasanya berlandaskan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku atas tindakan Para Terdakwa.
8. Menimbang, dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP sudah terpenuhi, maka Para Terdakwa semestinya dinyatakan sudah terbukti secara sah serta meyakinkan melangsungkann tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
9. Menimbang, ketika persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik selaku alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Sehingga Para Terdakwa semestinya mempertanggungjawabkan tindakan yang dilangsungkan.
10. Menimbang, dikarenakan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka semestinya dinyatakan bersalah serta dijauthi sanksi pidana.
11. Menimbang, Para Terdakwa dalam perkara ini sudah dikenakan penangkapan serta penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut semestinya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

12. Menimbang, dikarenakan Para Terdakwa ditahan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
13. Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa memerlukan pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan serta yang meringankan Para Terdakwa
14. Menimbang, dikarenakan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka semestinya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul.

2. Pertimbangan non Yuridis

Satu diantara pertimbangan non yuridis bagi hakim dalam menentukan pemidanaan yakni termaktub pada Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHPA terkhusus pada kondisi yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Kemudian berlandaskan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwasanya pertimbangan berat ringannya pemidanaan semestinya memperhatikan sifat baik serta jahat yang dipunyai Terdakwa. Sehingga putusan yang dijatuhkan dapat adil sesuai dengan kesalahan yang dilangsungkan.⁷⁶ Hlm 141

a. Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan segala jenis perjudian.

b. Keadaan yang meringankan

⁷⁶ Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, hlm. 141.

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Berlandaskan beberapa pertimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hakim memutus terdakwa bersalah melanggar Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP. Majelis hakim mengadili Para Terdakwa di pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan. Hal tersebut sebagaimana termaktub pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Bin Alm RAOYAN, Terdakwa ERMAWANTO Bin MUSLIH, dan Terdakwa EDI PUTRA Bin Alm. JASMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Kartu Domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar;

- 1 (satu) buah tikar warna hijau merk BANGAU;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam perspektif yuridis, penegakan hukum dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk menunjukkan implementasi terkait asas legalitas, karena pada dasarnya seluruh pertimbangan hakim merujuk pada norma hukum yang berlaku serta kumpulan bukti. Kemudian sebagaimana Pasal 183 KUHAP, putusan hakim semestinya didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Karena telah memenuhi ketentuan tersebut, maka putusan hakim dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk tentunya sah serta berkekuatan hukum tetap.

Putusan dalam perkara tersebut telah menegaskan bahwasanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan melangsungkan tindak pidana perjudian dengan terpenuhinya seluruh unsur yang termaktub pada Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP dimana perjudian dilangsungkan di tempat yang bisa diakses oleh umum tanpa adanya izin dari pihak yang berkewenangan.

Tahapan pembuktian yang dilangsungkan dengan pengumpulan alat bukti menguatkan putusan ini. Sehingga

pertimbangan hakim yang diberikan tidak hanya berfokus terhadap aspek formalitas hukum, namun juga mempertimbangkan keadaan Para Terdakwa yang terdiri atas aspek memberatkan serta meringankan. Setiap putusan oleh hakim, semestinya terkandung hal- hal yang memberatkan serta meringankan Terdakwa, jikalau dalam suatu putusan tidak terkandung hal tersebut maka putusan dapat batal demi hukum.⁷⁷

Peringatan pidana diberikan terhadap Para Terdakwa karena mengakui secara terus terang terkait kesalahannya dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana. Peringatan tersebut tentunya mempunyai tujuan agar sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat represif saja, namun juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan selaku upaya pemulihan serta pembinaan agar bisa kembali ke masyarakat secara patuh hukum dan produktif.⁷⁸

Terdakwa dijatuhi vonis jauh dari maksimal hukuman yang termaktub pada Pasal 303 *bis* ayat (1) KUHP. Penulis berpendapat bahwanya putusan majelis hakim dirasa telah tepat dalam merefleksikan implementasi proporsional mekanisme peringatan terdakwa berlandaskan pengakuan serta catatan belum pernah dipidana. Beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya mengurangi tingkat kesalahalan (*culpability*) dikarenakan kejahatan

⁷⁷ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani & Kus Rizkianto, Op.Cit. hal. 49.

⁷⁸ Rindang Gici Oktavianti, Miranda Hidayat & Nada Ghafarina, 2025, PERAN PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT TINDAK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL, *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, hlm. 147.

yang dilangsungkan oleh Para Terdakwa tidak dianggap sangat serius ataupun tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁷⁹ Tindakan yang dilangsungkan Hakim dirasa telah selaras dengan prinsip keadilan restorative dalam hukum pidana yang menempatkan proporsionalitas serta kemanfaatan selaku pertimbangan pokok dalam penjatuhan sanksi pidana. Sehingga terciptanya keseimbangan dalam implementasi hukum serta perlindungan terhadap masyarakat.⁸⁰



⁷⁹ Prihatin Effendi et al, 2024, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, Takaza Innovatix Labs, Padang, hlm. 61.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 63.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK

Tindak pidana perjudian merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran norma dalam lingkup masyarakat. Berbagai macam penyebab terjadinya perjudian menciptakan masalah sosial seperti ketergantungan, terlilit hutang ataupun pencurian demi melangsungkan aktivitas perjudian. Saat ini, regulasi yang secara rinci mengatur terkait tindak pidana perjudian termaktub pada Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan ini dapat dilihat melalui dakwaan yang diberikan. Dakwaan yang diberikan kepada para terdakwa pada Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk terdiri atas Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP serta Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP. Sehingga para terdakwa memperoleh sanksi pidana sebagaimana termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana ancaman hukuman pidana berlandaskan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Analisis yuridis implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana perjudian dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk telah menunjukkan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia sudah mempunyai landasan yang dirasa cukup memadai disertai prosedur yang sebagaimana mestinya.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN DMK

Hakim memberikan pertimbangan saat memutus perkara perjudian ada tiga hal penting yang harus diperhatikan: pertama, membuktikan fakta hukum secara tepat; kedua, menilai apakah fakta tersebut benar-benar termasuk tindak pidana sesuai aturan; dan ketiga, menentukan hubungan hukum para pihak yang terlibat. Dalam perspektif yuridis, penegakan hukum dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk menunjukkan implementasi terkait asas legalitas, karena pada dasarnya seluruh pertimbangan hakim merujuk pada norma hukum yang berlaku serta kumpulan bukti. Sebagaimana Pasal 183 KUHP, putusan hakim semestinya didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam hal ini yaitu 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) lembar yang sudah dipakai, Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar warna hijau merk BANGAU. Karena telah memenuhi ketentuan tersebut, maka putusan hakim dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk tentunya sah serta berkekuatan hukum tetap dan terpenuhinya seluruh unsur yang termaktub pada Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 KUHP dimana perjudian dilangsungkan di tempat

yang bisa diakses oleh umum tanpa adanya izin dari pihak yang berkewenangan. Putusan Nomor 114/Pid.Biasa/2024/PN Dmk, berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan *non*-yuridis, akibatnya para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan penjara.

B. Saran

1. Penegak hukum, dalam hal ini Majelis Hakim semestinya tidak hanya mendasarkan pemidanaan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, tetapi juga mempertimbangkan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, khususnya pada Pasal 2 yang memuat ketentuan pemberatan pidana dan berfungsi sebagai *lex specialis* untuk memperkuat dasar hukum pemidanaan agar tercapainya prinsip keadilan bagi semua pihak dan memberika efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Pemerintah, penegak hukum, dan masyakat harus saling bersinergi memberantas perjudian dengan berkoordinasi antar pihak dan bersedia melaporkan apabila terjadi perjudian dimasyarakat baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 219

Surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91

B. Buku

Ainurrafiq dawam, 2024, *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*, Publika Indonesia Utama, Jakarta.

Dahlan Sinaga, 2018, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung.

Duwi Handoko, 2016, *Dekriminalisasi terhadap Delik-delik dalam KUHP*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru.

Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, HAWA DAN AHWA, Pekanbaru.

Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani & Kus Rizkianto, 2023, *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, Penerbit NEM, Pekalongan.

Prihatin Effendi, Dwi Wachidiyah Ningsih, Moh Nasichin, Abdul Basid, dan Yati Virtia, 2024, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, Takaza Innovatix Labs, Padang

Hasanal Mulkan, 2021, *Tindak Pidana Korupsi*, Guepedia

Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 1987.

Ismail pane dkk, 2022, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh.

Iwan Rasiwan, 2025, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, AMERTA MEDIA, Bantul.

Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Haki*, Prenada Media, Depok.

Karim Nasution, 1976, *Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana Jilid 1*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta.

Karim. 2020. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Jakad Media Publishing. Surabaya

- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Mata Kata Inspirasi, Bantul.
- M Sulaeman Jajuli & Abd Misno, 2024, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Penerbit A-Empat, Serang.
- M Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, S
- Marwan, SM., Jimmy. P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Masruchin Rubai, 2015, *Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sony Edy dkk, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rey Media Grafika, Batam
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah Unversity Press. Surakarta
- Syaiful Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Total Media, Jakarta.
- Wahyuni, Dr.Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional. Tangerang.
- Waluyo Bambang. 2016. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta
- Wijaya, Vience Ratna Multi, and Esti Royani. 2013. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Amerta Media. Purwokerto.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Dmk

D. Jurnal dan artikel ilmiah

Ananda, Adhe Ismail, and Yusril Gupran. 2023. "ANALISIS PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA." *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2.

Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, & Mic Finanto, 2024, Analisis Dampak Judi Online di Indonesia”, *Concept*, Vol. 3, No. 2.

A. Rosyid Al-Atok. 2016. “Negara Hukum Indonesia.” *Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila*. diunduh pada tanggal 6 Mei 2025 <http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf>

David tan. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No. 5.

Edy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih & Umar Ma'ruf, 2018, Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*. Vol 1, No. 1

Gaurifa, Irfan. 2022. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst).” *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2, No. 1

Geraldly Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP), *Lex Crimen*, vol. V/No. 3/Mar/2016.

Irawan Okky et al., 2025,”Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia”, *Jurnal kajian hukum dan ilmu komunikasi*. Vol 2, No. 5.

Laila Nurul Hidayat, Pinky Aruna Iswandarie, Ilham Jeryawan, Susi Rosiana, Lia Sari, & Rani Pajrin, 2025, Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang, *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 3.

Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia & Aji Mulyana, 2025, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 2.

Nursyamsi Ichsaan, Muh Ramli. 2022. “Peran Penyidik Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Kartu Domino Qiu-Qiu Di Desa Salu Jambu Kabupaten Luwu (Studi Kasus).” *Jurnal Delik Adpertisi*,

Vol, No. 1

- Prabandani, Hendra Wahanu. 2022. "MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM" (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *Iblam law review*, Vol 2, No.1
- Prastowo, RB Budi. 2008 "Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 2.
- Ponglabba, Chant SR. 2017. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Crimen*, Vol 6, No. 6.
- Reza Suharya, 2019, FENOMENA PERJUDIAN DIKALANGAN REMAJA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 7, No.3.
- Rindang Gici Oktavianti, Miranda Hidayat & Nada Ghafarina, 2025, PERAN PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT TINDAK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL, *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1.
- Siti Fatimah & Taun Taun, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2.
- Subechi, Imam. 2012. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3.
- Wagey, Claudio Gideon. 2020. "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 Kuhpidana Jo Uu No 7 Tahun 1974)." *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3.

E. Skripsi

- Aditya Eka Wisnu Wardana, 2022, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Grobogan (studi Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Pwd), *skripsi fakultas hukum Unissula*, Semarang.
- Ahmad Rosyiqul Alqy, 2024, analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perjudian ludo king (putusan nomor. 581/pid.B/2020/PN/Jkt.Utr), *skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta.
- Kurniawan Adi Sasono, 2020, Skripsi: *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN, Metro.

M. Nur Arisakti, 2021, Skripsi : *Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fiqih*, UIN Allaudin, Makassar.

F. Website

Arti kata judi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
<https://kbbi.web.id/judi.html>

Memahami Metode Penelitian Kualitatif
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html#:~:text=Metode%20kualitatif%20merupakan%20metode%20yang,suatu%20fenomena%20yang%20lebih%20komprehensif>

Memahami perbedaan data primer dan data sekunder dalam penelitian
<https://staiku.ac.id/blog/tag/data-primer/>

Pengertian analisis adalah berikut jenis dan fungsinya
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>

Tindak Pidana pengertian unsur dan jenisnya
<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>